



**GUBERNUR SULAWESI BARAT**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR 26 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BELANJA BANTUAN KEUANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan tertib administrasi pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan, perlu pedoman penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.
8. Bupati adalah Bupati di Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
9. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa di Provinsi Sulawesi Barat.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Provinsi Sulawesi Barat.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran PPKD Provinsi Sulawesi Barat selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD Provinsi Sulawesi Barat selaku Bendahara Umum Daerah.
18. Transfer ke Daerah adalah Dana yang bersumber dari APBD Provinsi yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
19. Program adalah Penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mengetahui hasil yang terukur sesuai dengan Misi PD.
20. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari Pencapaian sasaran terukur pada suatu Program yang terdiri atas sekumpulan tindakan pengarah sumber daya berupa personal (sumber daya manusia) barang modal termasuk Peralatan dan teknologi dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa.
21. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang Provinsi untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
22. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
23. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah

dokumen yang digunakan sebagai dasar Pencairan Dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

25. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
26. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

## Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Jenis Bantuan Keuangan;
- b. Perencanaan dan Penganggaran;
- c. Alokasi Anggaran;
- d. Pelaksanaan dan Penatausahaan;
- e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan
- f. Monitoring dan Evaluasi.

## BAB II

### JENIS BANTUAN KEUANGAN

## Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan membantu pelaksanaan urusan Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah desa yang tidak tersedia alokasi dananya yang berdasarkan pertimbangan indikator penilaian.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 4

- (1) Jenis bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi meliputi:
  - a. bantuan keuangan Daerah Provinsi ke Daerah Kabupaten; dan
  - b. bantuan keuangan daerah provinsi kepada desa.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat umum atau bersifat khusus.

- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaan diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan sesuai permohonan yang diajukan.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada (2) ayat Peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya Diserahkan kepada penerima bantuan.
- (5) Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada (4) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD Kabupaten dan APBDesa Penerima bantuan.

### BAB III

## PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa mengajukan permohonan bantuan keuangan secara tertulis kepada Gubernur kecuali diatur tersendiri dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya.
- (2) Penganggaran bantuan keuangan bersifat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dianggarkan melalui DPA PPKD sesuai dengan besaran Bantuan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan indikator penilaian yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Penganggaran bantuan keuangan bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dianggarkan melalui DPA PPKD sesuai dengan besaran Bantuan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Permohonan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang:
  - a. latar belakang masalah;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. hasil/manfaat bantuan keuangan;
  - d. kegiatan yang direncanakan dan waktu pelaksanaan;
  - e. rencana anggaran biaya (RAB); dan/atau
  - f. data pendukung lainnya yang dianggap perlu.
- (5) Untuk melakukan verifikasi, Gubernur menunjuk Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang terkait sesuai dengan bidang penyelenggaraan Pemerintahan.
- (6) Permohonan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa dirumuskan oleh PD Provinsi sesuai dengan bidang urusan dan dikoordinasikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (7) Usulan Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD untuk dibahas dalam rapat TAPD.
- (8) TAPD merekomendasikan besaran alokasi pemberian bantuan keuangan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan sebagai acuan dalam penganggaran dalam rancangan KUA-PPAS.
- (9) Rekomendasi besaran alokasi pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam berita acara.
- (10) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:

- a. kesenjangan fiskal;
- b. bencana Alam; dan
- c. kesenjangan Sosial.

## BAB IV

### ALOKASI ANGGARAN

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi menetapkan besaran dan alokasi bantuan keuangan bagi Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa dalam APBD/Perubahan APBD.
- (2) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam DPA/DPPA pada tahun berkenaan.
- (3) Gubernur menetapkan besaran alokasi Anggaran Bantuan Keuangan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa penerima bantuan wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan dana bantuan keuangan dalam APBD/Perubahan APBD/APBDesa.
- (5) Pendapatan dan Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD Pemerintah Daerah dan APBDesa Pemerintah Desa berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Penggunaan anggaran bantuan keuangan dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan bantuan keuangan yang ditetapkan oleh perangkat daerah terkait.
- (7) Bantuan Keuangan tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi dan operasional kegiatan, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 7

Dalam hal penetapan APBD Kabupaten dan/atau DESA penerima bantuan keuangan mendahului penetapan APBD Provinsi, maka Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan/atau Perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APBD dan/atau perubahan APBDesa.

## BAB V

### PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

#### Pasal 8

- (1) Bantuan keuangan dilaksanakan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan DPA/DPPA.

## Pasal 9

- (1) Penyaluran bantuan keuangan yang bersifat umum dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah penerima.
- (2) Kepala Daerah mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan bersifat Umum kepada Gubernur.
- (3) Pencairan Bantuan Keuangan yang bersifat Umum dilengkapi persyaratan administrasi, sebagai berikut:
  - a. Surat Permohonan pencairan bantuan keuangan yang bersifat Umum, dicap dan ditandatangani oleh Bupati;
  - b. Foto copy Rekening Kas Umum Daerah/Desa;
  - c. Surat Pernyataan tanggung jawab Bupati, dilengkapi dengan surat pernyataan dari Pengguna Anggaran (PA) sebagai Kepala PD, menggunakan format sebagaimana dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur;
  - d. Fakta Integritas;
  - e. Kwitansi bermaterai cukup yang dicap dan ditandatangani oleh Bupati;
  - f. Surat Kuasa; dan
  - g. Dokumen lain yang dibutuhkan.
- (4) Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan Umum bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, maka PPK-PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).
- (6) BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah SPM-LS diterbitkan.
- (7) Penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

- (1) Penyaluran bantuan keuangan Khusus dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa penerima.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan Khusus kepada Gubernur melalui 2 (dua) tahap.
- (3) Pencairan tahap 1 (Pertama) sebesar 50% untuk Kabupaten dilengkapi persyaratan administrasi, sebagai berikut:
  - a. Surat Permohonan pencairan bantuan keuangan yang bersifat khusus, dicap dan ditandatangani oleh Bupati;
  - b. Foto copy DPA-SKPD Kabupaten kegiatan berkenaan;
  - c. Foto copy Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten;
  - d. Surat Pernyataan tanggung jawab Bupati, dilengkapi dengan surat pernyataan dari Pengguna Anggaran (PA) sebagai Kepala PD Kabupaten, menggunakan format sebagaimana dalam Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur;

- e. Kwitansi bermaterai cukup yang dicap dan ditandatangani oleh Bupati;
  - f. Surat Kuasa; dan
  - g. Dokumen lain yang dibutuhkan.
- (4) Pencairan tahap II (dua) sebesar 50% untuk Kabupaten dilengkapi persyaratan administrasi, sebagai berikut:
- a. Surat Permohonan pencairan Tahap II, dicap dan ditandatangani oleh Bupati;
  - b. Laporan penggunaan tahap I (pertama);
  - c. Surat Kuasa;
  - d. Kwitansi bermaterai cukup yang dicap dan ditandatangani oleh Bupati; dan
  - e. Dokumen lain yang jika dibutuhkan.
- (5) Pencairan tahap I (pertama) sebesar 50% untuk Desa dilengkapi persyaratan administrasi, sebagai berikut:
- a. Surat Permohonan pencairan bantuan keuangan yang bersifat khusus, dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa;
  - b. Foto copy APB Desa Tahun berkenaan, dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan;
  - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kepala Desa yang masih berlaku;
  - d. Foto copy Rekening Kas Desa (Rekening Koran);
  - e. Surat Pernyataan tanggung jawab Kepala Desa, bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa sebagaimana format dalam Lampiran XI dan XII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur;
  - f. Kwitansi bermaterai cukup yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa;
  - g. Surat Kuasa;
  - h. Rekomendasi dari PD teknis Provinsi; dan
  - i. Dokumen lain yang jika dibutuhkan.
- (6) Pencairan tahap II (dua) sebesar 50% dilengkapi persyaratan administrasi, sebagai berikut:
- a. Surat Permohonan pencairan Tahap II, dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa;
  - b. Foto copy APB Desa Tahun berkenaan, dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan;
  - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kepala Desa yang masih berlaku;
  - d. Foto copy Rekening Kas Desa (Rekening Koran);
  - e. Rekomendasi dari PD teknis Provinsi;
  - f. Surat Kuasa;
  - g. Laporan penggunaan tahap I (pertama); dan
  - h. Dokumen lain yang jika dibutuhkan.
- (7) Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan Khusus bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan



keabsahan dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

- (8) Dalam hal dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dinyatakan lengkap, maka PPK-PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).
- (9) BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah SPM-LS diterbitkan.
- (10) Penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa penerima bantuan wajib menggunakan anggaran berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan dilarang mengalihkan dana untuk kegiatan lain.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana pada akhir tahun maka Pemerintah Kabupaten dan/atau Desa wajib menganggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya setelah dikonsultasikan dengan Pemerintah Provinsi.

### BAB VI

#### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan secara bertahap kepada Gubernur melalui PD teknis Provinsi terkait tembusan Sekretaris Daerah Provinsi.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya baik dari aspek keuangan maupun aspek manajerial.
- (3) Aspek Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi realisasi penerimaan dan penggunaan dana.
- (4) Aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.
- (5) Pertanggungjawaban atas penerimaan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimuat dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. laporan penggunaan bantuan keuangan;
  - b. laporan Penyerapan dan penggunaan Bantuan Keuangan yang ditandatangani serta di bubuhi cap oleh Kepala PD terkait di Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa; dan
  - c. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah dilaksanakan/digunakan sesuai usulan dan petunjuk teknis.

- (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c, disampaikan kepada Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan program/kegiatan berakhir.
- (7) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan perencanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan.
- (8) Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) sebelum pancairan Tahap II yang memuat Laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Gubernur c.q PD Teknis terkait dengan tembusan Inspektorat Daerah Provinsi dan SKPKD, untuk dikaji/direviu lebih lanjut.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi:
  - a. Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan;
  - b. Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Keuangan khusus kepada Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa; dan
  - c. bukti transfer.
- (3) Pertanggungjawaban penerima meliputi:
  - a. laporan penggunaan; dan
  - b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dokumen lainnya disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.

#### Pasal 14

Dalam hal terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan dari kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi dapat meninjau kembali atau menghentikan penyaluran bantuan.

#### Pasal 15

- (1) Penerimaan Bantuan Keuangan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.
- (2) Transaksi penerimaan Bantuan Keuangan diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Dalam hal Bantuan Keuangan tidak termasuk dalam perencanaan Pemerintah Provinsi pada tahun anggaran berjalan harus dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.
- (4) Tata cara Akuntansi dan pelaporan keuangan yang terkait dengan Bantuan Keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) PD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Bantuan Keuangan dalam rangka pencapaian target dan sasaran program yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada PPKD, Inspektorat Provinsi, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Penerima Bantuan Keuangan dilarang mengalihkan bantuan yang diterima kepada pihak lain, yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian bantuan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdapat penggunaan dana bantuan keuangan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka Pemerintah kabupaten dan/atau Pemerintah desa penerima bantuan keuangan wajib mengembalikan bantuan keuangan tersebut kepada Pemerintah Provinsi dan pencairan bantuan keuangan tahap kedua dihentikan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 20 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

**ttd**

MUHAMMAD IDRIS

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 20 Juli 2020

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

**ttd**

H. M. ALI BAAL MASDAR

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**ttd**

BUJAERAMY HASSAN, SH  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. : 19750630 200212 1 010

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR : 26 TAHUN 2020  
TANGGAL : 20 JULI 2020  
TENTANG : PEDOMAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

---

FORMAT SURAT PERYATAAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEMASUKKAN  
DALAM APBD



**BUPATI .....**

**SURAT PERYATAAN PEMERINTAH DAERAH**  
**UNTUK MEMASUKKAN DALAM APBD**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :.....  
Jabatan :.....

Bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten .....  
Menyatakan akan memasukkan Dana Transfer berupa Uang Bantuan  
Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk  
dimasukkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten..... tentang  
APBD/Perubahan APBD dan Peraturan Bupati ..... tentang  
Penjabaran APBD / Perubahan APBD Tahun .....  
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mamuju,.....

Bupati .....  
Nama .....

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

**ttd**

**ttd**

BUJAERAMY HASSAN, SH  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. : 19750630 200212 1 010

H. M. ALI BAAL MASDAR

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR : 26 TAHUN 2020  
TANGGAL : 20 JULI 2020  
TENTANG : PEDOMAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

---

FORMAT SURAT PERYATAAN DARI PENGGUNA ANGGARAN SEBAGAI KEPALA  
SKPD KABUPATEN

**KOP SURAT SKPD KABUPATEN**

**SURAT PERYATAAN KEPALA SKPD**  
**UNTUK MEMASUKKAN DALAM DPA SKPD**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :.....

Jabatan :.....

Menyatakan akan memasukkan Dana Transfer berupa Uang Bantuan  
Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk  
dimasukkan dalam DPA SKPD Kabupaten..... tentang Bantuan  
Keuangan Bersifat Umum Tahun Anggaran.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mamuju,.....

SKPD .....

Nama .....

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

**ttd**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

H. M. ALI BAAL MASDAR

**ttd**

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TANGGAL : 20 JULI 2020

TENTANG : PEDOMAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

FORMAT SURAT PERYATAAN PEMERINTAH KABUPATEN PENERIMA BANTUAN  
KEUANGAN UMUM



**BUPATI/KEPALA DESA.....**

**SURAT PERYATAAN PEMERINTAH DAERAH/PENERIMA  
BANTUAN KEUANGAN UMUM**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati .....  
Menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten.....akan  
mempergunakan dana Transfer bantuan keuangan Umum sesuai  
Peruntukannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mamuju, .....

Bupati

.....

Nama.....

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

**ttd**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

H. M. ALI BAAL MASDAR

**ttd**

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TANGGAL : 20 JULI 2020

TENTANG : PEDOMAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

FORMAT LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN ANGGARAN BANTUAN  
KEUANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN .....



**BUPATI/DESA.....**

**LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN ANGGARAN  
BANTUAN KEUANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN .....**

Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati .....  
Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan  
Realisasi Penyerapan Dana Umum Tahun Anggaran ..... sebagai berikut :  
Penerima dari Kas Umum Daerah :  
Tahap I : .....  
Tahap II : .....  
Realisasi Pembayaran kepihak Ketiga melalui SP2D Daerah :  
Tahap I : .....  
Tahap II : .....  
Sisa Bantuan Keuangan di Kas Umum Daerah :.....  
Persentase Sisa Bantuan Keuangan :.....

No	KEGIATAN	PAGU	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum daerah (Melalui SP2D Daerah)			Sisa Pagu
			Tahap Sebelum nya	Tahap ini	Kumulatif s/d Tahp ini	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9						
10						

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mamuju,.....

Bupati .....

Nama.....

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

**ttd**

H. M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**ttd**

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010



LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
 NOMOR : 26 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 20 JULI 2020  
 TENTANG : PEDOMAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
 PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

FORMAT DAFTAR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)  
 YANG DITERBITKAN UNTUK KEGIATAN YANG DIDANAI OLEH DANA BANTUAN  
 KEUANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN .....



**BUPATI/DESA.....**

**DAFTAR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)**  
**YANG DITERBITKAN UNTUK KEGIATAN YANG DIDANAI OLEH DANA**  
**BANTUAN KEUANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN .....**

NO	SP2D		NILAI	KET
	NOMOR	TANGGAL		
<b>TOTAL</b>				

Mamuju, .....

Bupati .....

Nama.....

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

**ttd**

**ttd**

H. M. ALI BAAL MASDAR

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TANGGAL : 20 JULI 2020

TENTANG : PEDOMAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

FORMAT SURAT PERYATAAN PEMERINTAH KABUPATEN UNTUK MEMASUKKAN  
DALAM APBD



**BUPATI .....**

**SURAT PERYATAAN PEMERINTAH KABUPATEN**  
**UNTUK MEMASUKKAN DALAM APBD**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....

Jabatan : .....

Bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten .....  
Menyatakan akan memasukkan Dana Transfer berupa Uang Bantuan  
Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk  
dimasukkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten..... tentang APBD /  
Perubahan APBD dan Peraturan Bupati ..... tentang Penjabaran  
APBD / Perubahan APBD Tahun .....  
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mamuju,.....

Bupati .....

Nama .....

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**ttd**

BUJAERAMY HASSAN, SH  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. : 19750630 200212 1 010

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

**ttd**

H. M. ALI BAAL MASDAR

LAMPIRAN VII: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TANGGAL : 20 JULI 2020

TENTANG : PEDOMAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

FORMAT SURAT PERYATAAN DARI PENGGUNA ANGGARAN SEBAGAI KEPALA  
SKPD KABUPATEN

**KOP SURAT SKPD KABUPATEN**

**SURAT PERYATAAN KEPALA SKPD  
UNTUK MEMASUKKAN DALAM DPA SKPD**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :.....

Jabatan :.....

Menyatakan akan memasukkan Dana Transfer berupa Uang Bantuan  
Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk  
dimasukkan dalam DPA SKPD Kabupaten..... tentang Bantuan  
Keuangan Bersifat Khusus Tahun Anggaran.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mamuju,.....

SKPD .....

Nama .....

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**ttd**

**ttd**

H. M. ALI BAAL MASDAR

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TANGGAL : 20 JULI 2020

TENTANG : PEDOMAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

FORMAT SURAT PERYATAAN PEMERINTAH KABUPATEN PENERIMA BANTUAN  
KEUANGAN KHUSUS



**BUPATI.....**

**SURAT PERYATAAN PEMERINTAH KABUPATEN PENERIMA  
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati .....  
Menyatakan bahwa Pemeintah Kabupaten.....akan  
mempergunakan dana Transfer bantuan keuangan khusus sesuai  
Peruntukannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mamuju, .....

Bupati

.....

Nama.....

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

**ttd**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

H. M. ALI BAAL MASDAR

**ttd**

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010

LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
 NOMOR : 26 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 20 JULI 2020  
 TENTANG : PEDOMAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
 PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

FORMAT LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN ANGGARAN BANTUAN  
 KEUANGAN KHUSUS TAHUN ANGGARAN .....



**BUPATI.....**

**LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN ANGGARAN  
 BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TAHUN ANGGARAN .....**

Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati .....  
 Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan  
 Realisasi Penyerapan Dana Khusus Tahun Anggaran ..... sebagai berikut :  
 Penerima dari Kas Umum Daerah :  
 Tahap I : .....  
 Tahap II : .....  
 Realisasi Pembayaran kepihak Ketiga melalui SP2D Daerah :  
 Tahap I : .....  
 Tahap II : .....  
 Sisa Bantuan Keuangan di Kas Umum Daerah :.....  
 Persentase Sisa Bantuan Keuangan :.....

No	KEGIATAN	PAGU	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum daerah (Melalui SP2D Daerah)			Sisa Pagu
			Tahap Sebelum nya	Tahap ini	Kumulatif s/d Tahp ini	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9						
10						

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mamuju,.....

Bupati .....

Nama.....

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

**ttd**

H. M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**ttd**

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010

LAMPIRAN X : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
 NOMOR : 26 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 20 JULI 2020  
 TENTANG : PEDOMAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
 PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

FORMAT DAFTAR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)  
 YANG DITERBITKAN UNTUK KEGIATAN YANG DIDANAI OLEH DANA BANTUAN  
 KEUANGAN KHUSUS TAHUN ANGGARAN .....



**BUPATI.....**

**DAFTAR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)**  
**YANG DITERBITKAN UNTUK KEGIATAN YANG DIDANAI OLEH DANA**  
**BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TAHUN ANGGARAN .....**

NO	SP2D		NILAI	KET
	NOMOR	TANGGAL		
<b>TOTAL</b>				

Mamuju, .....

Bupati .....  
 Nama.....

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

**ttd**

**ttd**

BUJAERAMY HASSAN, SH  
 Pangkat : Pembina Tk. I  
 NIP. : 19750630 200212 1 010

H. M. ALI BAAL MASDAR

LAMPIRAN XI : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
NOMOR : 26 TAHUN 2020  
TANGGAL : 20 JULI 2020  
TENTANG : PEDOMAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

FORMAT SURAT PERYATAAN PEMERINTAH DESA UNTUK MEMASUKKAN DALAM  
APBD



**DESA.....**

**SURAT PERYATAAN PEMERINTAH DESA UNTUK MEMASUKKAN DALAM  
APBD**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama :.....  
Jabatan :.....

Bertindak atas nama Pemerintah Desa.....  
Menyatakan akan memasukkan Dana Transfer berupa Uang Bantuan  
Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk  
dimasukkan dalam Peraturan Desa..... tentang APBD Desa/  
Perubahan APBD Desa ..... tentang Penjabaran APBD Desa/  
Perubahan APBD Desa Tahun .....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mamuju, .....

Desa.....

Nama .....

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010



LAMPIRAN XII : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TANGGAL : 20 JULI 2020

TENTANG : PEDOMAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

FORMAT SURAT PERYATAAN PEMERINTAH DESA PENERIMA BANTUAN  
KEUANGAN KHUSUS



**DESA.....**

**SURAT PERYATAAN PEMERINTAH DESA PENERIMA  
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa .....  
Menyatakan bahwa Pemerintah Desa.....akan mempergunakan  
dana Transfer bantuan keuangan khusus sesuai Peruntukannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mamuju.....

Desa.....

Nama.....

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

H. M. ALI BAAL MASDAR

ttd

**BUJAERAMY HASSAN, SH**

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010

LAMPIRAN XIII : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TANGGAL : 20 JULI 2020

TENTANG : PEDOMAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

FORMAT LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN ANGGARAN BANTUAN  
KEUANGAN KHUSUS TAHUN ANGGARAN .....



**DESA.....**

**LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN  
KHUSUS TAHUN ANGGARAN .....**

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa.....  
Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan  
Realisasi Penyerapan Dana Khusus Tahun Anggaran ..... sebagai berikut :  
Penerima dari Kas Umum Daerah :

Tahap I : .....

Tahap II : .....

Realisasi Pembayaran kepihak Ketiga melalui SP2D Daerah :

Tahap I : .....

Tahap II : .....

Sisa Bantuan Keuangan di Kas Umum Desa :.....

Persentase Sisa Bantuan Keuangan :.....

No	KEGIATAN	PAGU	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Desa (Melalui SP2D Desa)			Sisa Pagu
			Tahap Sebelum nya	Tahap ini	Kumulatif s/d Tahp ini	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mamuju,.....

Desa .....

Nama .....

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010

LAMPIRAN XIV : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TANGGAL : 20 JULI 2020

TENTANG : PEDOMAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

FORMAT DAFTAR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)  
YANG DITERBITKAN UNTUK KEGIATAN YANG DIDANAI OLEH DANA BANTUAN  
KEUANGAN KHUSUS TAHUN ANGGARAN .....



**DESA.....**

**DAFTAR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)**  
**YANG DITERBITKAN UNTUK KEGIATAN YANG DIDANAI OLEH DANA**  
**BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TAHUN ANGGARAN .....**

NO	SP2D		NILAI	KET
	NOMOR	TANGGAL		
<b>TOTAL</b>				

Mamuju, .....  
Desa.....  
Nama .....

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP. : 19750630 200212 1 010

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

LAMPIRAN XV: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TANGGAL : 20 JULI 2020

TENTANG : PEDOMAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

**KOP DESA**

.....2019

Nama :.....  
Jabatan :.....  
Lampiran :.....  
Perihal :.....

Yth, Gubernur Sulawesi Barat  
Di -

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor .....Tahun  
.....Tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus dari  
Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran .....  
Sebagai dasar alokasi anggaran program MARASA.

Sehubungan hal tersebut, untuk mendukung pelaksanaan Program  
MARASA yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor  
.....Tahun.....Tentang Program Mandiri , Cerdas, dan Sehat Provinsi  
Sulawesi Barat Tahun.....Dengan ini disampaikan Permohonan  
Pencairan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sulawesi  
Barat ke Pemerintah Desa.....Tahun Anggaran.....

Kepala Desa.....

Nama .....

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010